



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara:

PENGUGAT, Umur 34 tahun, agama Islam, SLTA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 26 September 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.Sbga, tanggal 26 September 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, belum pernah bercerai, menikah di Nagari Salo Kecamatan Baso pada tanggal 18 Mei 2007 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 222/39/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat Tanggal 28 Mei 2017;

Halaman ke-1 dari 17 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kembali ke Sibolga tinggal di rumah kontrakan ikut Ibu Penggugat selama 5 bulan, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah dari kontrakan Ibu Penggugat. Pada tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat membeli rumah di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota sibolga. Di alamat Penggugat sekarang, dengan meminjam uang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 sampai sekarang belum lunas dibayar masih punya hutang;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu masing-masing bernama:
 - a. ANAK KE I, laki-laki umur 9 tahun.
 - b. ANAK KE II, laki-laki umur 5 tahun. Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun lebih, dimana awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, setelah lahir anak pertama Tergugat sudah mulai agak kasar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat, pertama di rumah kontrakan di Sibolga Tahun 2008, kedua di rumah orang tua Tergugat sendiri pada tahun 2011, tetapi Penggugat masih bersabar demi untuk mempertahankan rumah tangga;
5. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - 5.1. Tergugat sering menyebut-nyebut kekurangan Penggugat, dikatakan tidak pandai memasak, tidak melayani Tergugat, pada hal Penggugat juga capek mengurus anak, memasak dan jualan di kios, memikirkan hutang karena sejak awal jualan dengan modal hutang dan Tergugat tidak bisa berusaha cari modal, Penggugatlah yang meminjam kepada saudara-saudara Penggugat;
 - 5.2. Tergugat tidak jujur dalam keuangan dipasar ikut arisan beberapa kali setelah dapat tidak pernah memberi tahu kepada Penggugat, tetapi Penggugat bersabar saja;
 - 5.3. Tergugat disamping menyebut kekurangan Penggugat juga suka membanding-bandingkan Penggugat dengan orang lain dan Penggugat pernah menemukan SMS di HP. Tergugat dari seseorang dengan kata kata sayang, Penggugat katakan kepada Tergugat kalau

Halaman ke-2 dari 17 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak senang dengan Penggugat pergilah dengan orang itu dan tinggalkan Penggugat, Tergugat sudah sering pergi meninggalkan

Penggugat tetapi kembali lagi;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2015, Penggugat menemukan 4 buah SMS di Hp Tergugat isinya kata-kata sayang dari seseorang kepada Tergugat (sudah makan sayang sudah mandi sayang, memasak ambo dulu yo sayang dll) setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 3 bulan, bulan Juni sebelum puasa Tergugat kembali lagi, pada hari lebaran Penggugat pulang ke kampung karena sepupu Penggugat menikah sedangkan Tergugat tidak mau pulang tetap berjualan dan Tergugat melaporkan selama ditinggal, jual beli sebanyak Rp.3.300.000,00 uang tersebut semuanya dipakai oleh Tergugat. Pada akhir Nopember Tahun 2015 bertengkar lagi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sejak Desember Tahun 2015 sampai sekarang nafkah lahir batin tidak ada sama sekali;

7. Bahwa pada bulan Januari Tahun 2017 Tergugat sudah pernah mengajukan permohonan untuk menceraikan Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga, tetapi karena Penggugat juga mengajukan gugat balik kepada Tergugat berupa nafkah idah, mut'ah dan nafkah lampau, nafkah anak serta gono gini, akhirnya pada tahap pembuktian Tergugat tidak melanjutkan perkaranya, katanya bercerai itu dilarang meskipun boleh tapi dibenci oleh Allah Swt. Akhirnya perkara diputus ditolak. faktanya Tergugat tidak kembali kepada Penggugat, malah Tergugat berpacaran dengan seseorang wanita namanya Iis, kalau dahulu secara sembunyi sembunyi sekarang sudah terang-terangan dan sudah sering dibawa masuk ditempat jualan Tergugat bahkan ketempat kos Tergugat;

8. Bahwa pada bulan September Tahun 2015 Tergugat sudah berjualan sendiri, di pelataran Blok BB N0 14 dengan modal uang hasil jualan setelah lebaran yang katanya Rp.3.300.000,00 termasuk uang arisan yang selama ini tidak pernah diberi tahu dan tidak jujur kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat membeli sebuah HP merk Samsung J2 untuk anaknya Ilham telah lama diambil oleh Tergugat sampai sekarang tidak pernah dikembalikan;

Halaman ke-3 dari 17 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat sejak Desember Tahun 2015 sudah meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah baik kepada Penggugat maupun anak-anak oleh karena itu, Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah yang terhutang kepada penggugat sejak Desember Tahun 2015 sampai sekarang perbulan Rp.1.500.000,00 sama dengan 22 bulan x Rp.1500.000,00 = Rp.33.000.000,00

11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak. Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk menetapkan pemeliharaan kedua anak yang bernama:

- a. ANAK KE I, laki-laki umur 9 tahun;
- b. ANAK KE II, laki-laki umur 5 tahun Ikut dengan Penggugat sampai dewasa atau mampu hidup mandiri, mengingat anak-anak tersebut masih belum dewasa dan demi menjaga perkembangan mental keduanya, dengan membebaskan kepada Tergugat untuk setiap saat mengunjungi kedua anak-anaknya. Sebagaimana Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105.a dijelaskan, "bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya";

12. Bahwa adalah wajar apabila Penggugat meminta biaya hidup dan biaya pendidikan untuk kedua anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

13. Bahwa Tergugat pada bulan Nopember Tahun 2016 mengambil barang di kios Penggugat senilai Rp.567.000,00. Satu minggu setelah itu Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.1.200.000,00 totalnya Rp.1.767.000,00. Oleh karena itu Penggugat minta Tergugat mengembalikannya kepada Penggugat sebesar Rp.1.767.000,00;

14. Bahwa sewaktu pelunasan hutang di Bank BRI bulan Agustus Tahun 2017, seharusnya Penggugat membayar cicilan sebesar Rp.2.930.000,00 tetapi menjadi Rp.8.578.237,00 karena Tergugat mengambil uang yang sudah Penggugat masukan ke rekening sebelum

Halaman ke-4 dari 17 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ditarik oleh orang bank, Jumlah tarikan berserta dendanya

Rp.8.578.237,00 – Rp.2.930.000,00 =

Rp.5.648.237,00. Berdasarkan keterangan orang Bank uang itu ditarek melalui ATM, sedangkan ATM tersebut dipegang oleh Tergugat;

15. Bahwa pada bulan Nopember Tahun 2015 Tergugat memakai/menjual perhiasan ibu Penggugat yang dititipkan sama Penggugat berupa cincin mas seberat 5 gram/2 mas. Oleh karena itu Tergugat harus membayar kembali berupa cincin seberat 5 gram/2 mas;

16. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama/harta gono-gini yang didapat selama perkawinan yang belum pernah dibagi, yaitu berupa:

16.1. 1 (satu) unit motor merek Honda Revo, warna hitam tahun 2009, Nomor Plat BA 6964 LK, motor tersebut dipakai oleh Tergugat, dibeli kredit dicicil oleh Penggugat dan Tergugat sudah lunas;

16.2. 1 (satu) petak pelataran yang terletak di Blok BB 14. Pasar Sibolga Nauli dibeli dengan harga Rp.10.000.000,00 dengan rincian uang Penggugat dan Tergugat Rp.6.000.000,00 dan Rp.4.000.000,00 uang pinjaman dari orang tua Penggugat sampai sekarang belum dibayar, Pelataran tersebut ditempati oleh Tergugat;

16.3. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Cendrawasih No 73, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga luas tanah 12,5 x 5 m² dan bangunan 12,5 x 5 m² dengan sertifikat nomor 195. Rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan anak-anak, rumah dibeli harga Rp.150.000.000,00 hutang kepada ibu Penggugat, baru dikembalikan Rp.90.000.000,00 dengan cara pinjaman di BRI sebesar Rp.95.000.000,00 yang Rp.5.000.000,00 dipakai biaya balik nama. Jangka waktu 4 tahun, jatuh tempo Agustus Tahun 2017, dengan agunan sertifikat rumah tersebut, cicilan perbulan sebesar Rp.2.930.000,00, sejak Maret Tahun 2015 cicilan di Bank BRI tersebut Penggugat yang bayar, Tergugat tidak mau tahu, selama 30 bulan 30 x Rp.2.930.000,00 = Rp.87.900.000,00 bilamana rumah mau dibagi Tergugat harus menanggung $\frac{1}{2}$ x Rp.87.900.000,00= Rp.43.950.000,00 ditambah $\frac{1}{2}$ sisa hutang kepada Ibu Penggugat

Halaman ke-5 dari 17 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tinggal sebesar $\frac{1}{2} \times \text{Rp.60.000.000,00} = \text{Rp.30.000.000,00}$

total Rp.73.950.000,00;

16.4. 1 (satu) unit motor Beat warna putih Plat Nomor BB 4084

NN Penggugat beli sendiri untuk mengantar anak sekolah. Dp Rp

3.000.000,00, perbulan Rp.1.069.000,00, selama 18 bulan totalnya

Rp.22.242.000,00 hanya numpang nama Tergugat pada pembayaran

cicilan kredit karena Penggugat masih menghargai Tergugat sebagai

suami, motor tersebut dipakai oleh Penggugat, Bilamana motor mau

dibagi tentu Tergugat harus menyusuki $\frac{1}{2}$ modalnya kepada

Penggugat sama dengan $\frac{1}{2} \times \text{Rp.22.242.000,00} = \text{Rp.11.121.000,00}$;

17. Bahwa disamping harta bersama (gono-gini) Penggugat dengan

Tergugat juga punya hutang sebagai berikut:

17.1. Modal dasar jualan dengan uang pinjaman kakak

Penggugat bernama Nasir sebesar Rp.15.000.000,00 tahun pertama

dicicil Rp.9.000.000,00 dengan uang hasil jualan Penggugat dengan

Tergugat, tahun kedua dicicil Rp.6.000.000,00 dengan meminjam

uang Ibu Penggugat, sampai sekarang belum dibayar kepada ibu

Penggugat masih hutang;

17.2. Pada Tahun 2008, untuk tambahan modal berjualan

Penggugat meminjam mas perhiasan Ibu Penggugat sebanyak 10

mas (25 gram) sampai sekarang belum dibayar;

17.3. Sisa hutang untuk pembeli rumah pada Ibu Penggugat

Sebesar Rp.60.000.000,00;

17.4. Cicilan Kredit di Bank BRI dari bulan Maret Tahun 2015

sampai Agustus Tahun 2017 = 30 bulan $\times \text{Rp.2.930.000,00} =$

Rp.87.900.000,00

18. Pada bulan September Tahun 2015, modal penggugat sudah

habis untuk bayar hutang Penggugat pinjam lagi kepada kakak Penggugat

Bahrul Hamzah sebesar Rp.35.000.000,00 baru dicicil sebesar

Rp.7.500.000,00 dengan bantuan Ibu Penggugat Rp.5.000.000,00 dan

uang Penggugat Rp.2.500.000,00 sisa hutang kepada kakak Penggugat

Rp.27.500.000,00 dan utang kepada Ibu Penggugat Rp.5.000.000,00 total

Rp.32.500.000,00

Halaman ke-6 dari 17 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kiranya Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suqra dari Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat:
 - 3.1. ANAK KE I, laki-laki umur 9 tahun;
 - 3.2. ANAK KE II, laki-laki umur 5 tahun dibawah asuhan Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00 diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah yang terhutang kepada Penggugat selama 22 bulan x Rp.1.500.000,00 sebesar Rp.33.000.000,00;
6. Menghukum Tergugat membayar perhiasan Ibu Penggugat yang diambil Tergugat pada tahun 2015 sebesar 2 mas/5 gram;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang yang dipinjam dan barang yang diambil pada Tahun 2016 kepada Penggugat sebesar Rp.1.767.000,00;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang yang ditarik dari rekening Cicilan BRI, setelah Penggugat menyeter tetapi belum diambil oleh orang Bank beserta dendanya sebesar Rp.5.648.237,00;
9. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Hp Samsung J2 kepada Penggugat dalam keadaan utuh (baik);
10. Menyatakan bahwa:
 - 10.1. 1 (Satu buah Motor merek Honda Revo warna hitam, Tahun 2009 Nomor Plat BA 6964 LK;
 - 10.2. Sebuah rumah terletak di Jl. Cendrawasih No 73, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga, luas tanah 12,5 x 5 m² dan Bangunan 12,5 x 5 m² dengan sertifikat Nomor 195;
 - 10.3. Satu Petak Pelataran yang terletak di Blok BB Nomor 14, Pasar Sibolga Nauli;
 - 10.4. 1 (satu) unit motor Beat warna putih Plat Nomor BB 4084 NN adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Halaman ke-7 dari 17 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan bahwa hutang:
 - 11.1. Sisa hutang kepada ibu Penggugat :
 - 11.1.1. Sisa hutang untuk pembelian rumah sebesar Rp.60.000.000,00;
 - 11.1.2. Pinjam uang untuk menutup utang kepada wan cin Rp.6.000.000,00;
 - 11.1.3. Utang untuk beli 1 (satu) petak pelataran Rp.4.000.000,00;
 - 11.1.4. Untuk menutup utang kepada wan Bahrul Hamzah Rp.5.000.000,00, Total Rp.75.000.000,00;
 - 11.2. Sisa hutang kepada kakak Penggugat Bahrul Hamzah sebesar Rp.27.500.000,00;
 - 11.3. Hutang Emas kepada Ibu Penggugat sebesar 12 Mas/30gram;
 - 11.4. Sisa Cicilan Kredit di Bank BRI sejak Maret Tahun 2015 sampai Agustus Tahun 2017 sebesar Rp.87.900.000,00;
 - 11.5. Beli motor Beat warna putih Plat nomor BB 4048 sebesar Rp.22.242.000,00 adalah hutang bersama Penggugat dengan Tergugat
12. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama pada poin 10.1 sampai 10.4 setelah dikurangi dengan hutang bersama pada poin 11.1 sampai 11.5 sama besar, bilamana tidak dapat dibagi secara natura dijual melalui kantor lelang Negara dan uangnya dibagi sama besar antara Penggugat dengan Tergugat;
13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; atau apabila Pengadilan Agama Sibolga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Halaman ke-8 dari 17 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Majelis telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 222/39/V/2007 tanggal 28 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Bukti P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 195 tanggal 27 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Sibolga, Bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Ganti Rugi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Joni tertanggal 22 Oktober 2010, Bukti P.3;
4. Fotokopi kwitansi panjar rumah di Jl. Cenderawasih no. 73 tertanggal 3 April 2013, Bukti P.4;
5. Fotokopi kwitansi jual beli rumah di Jl. Cenderawasih no. 73 tertanggal 29 April 2013, Bukti P.5;
6. Fotokopi slip setoran tunai dari BNI Cabang Sibolga tertanggal 28 Maret 2013, Bukti P.6;
7. Fotokopi kwitansi dari Mitra Honda Motor tertanggal 26 April 2015, Bukti P.7;
8. Fotokopi kwitansi dari FIF tertanggal 15 Oktober 2015, Bukti P.8;
9. Fotokopi slip setoran tunai dari BRI Cabang Sibolga tertanggal 25 Maret 2015, Bukti P.9;
10. Fotokopi slip setoran tunai dari BRI Cabang Sibolga tertanggal 25 Maret 2015, Bukti P.10;
11. Fotokopi kwitansi dari FIF tertanggal 24 Pebruari 2017, Bukti P.11;
12. Fotokopi STNK Nomor Polisi BB 4084 NN, Bukti P.8;

Halaman ke-9 dari 17 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

B. Saksi

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat yang sama-sama berjualan di pasar Sibolga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Nagari Baso, akan tetapi saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Cenderawasih No.73 Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak beberapa bulan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat sering bermain Hp dan pergi dengan perempuan lain serta tidak jujur dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Desa Sungai Taram, Kabupaten Tanah Datar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman ke-10 dari 17 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan saksi turut hadir dalam acara pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK KE I dan ANAK KE II;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;
- Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak beberapa bulan terakhir sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak jujur kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman ke-11 dari 17 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 222/39/V/2007, tanggal 28 Mei 2007, oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan yang langsung dan melekat terhadap terhadap perkara *quad non* dan merupakan *standi persona in judicio*, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 73 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama absolut berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Penggugat merupakan penduduk Kota Sibolga yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibolga, oleh dan sebab karena itu relatif Pengadilan Agama Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *quad non*, sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

Halaman ke-12 dari 17 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dua pokok perkara dalam perkara ini, yaitu perkara cerai gugat dan gugatan harta bersama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu perkara cerai gugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jelas bahwa Pengadilan dapat mengabulkan

Halaman ke-13 dari 17 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2017/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu diketahui apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, karenanya dikategorikan sebagai akta otentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sebagaimana diatur Pasal 285 RBg. Dalam hal ini berdasarkan bukti (P.1) tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan perkawinan yang sah dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini, dengan demikian maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa serta kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara *a quo* yang keterangannya masing-masing dapat dipertimbangkan sebagai fakta hukum yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, yaitu teman Tergugat dan kakak kandung Penggugat, akan tetapi kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui permasalahan rumah Penggugat dengan Tergugat dan pengetahuan saksi

Halaman ke-14 dari 17 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2017/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebatas pengaduan dari Penggugat saja, maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat ditolak oleh majelis hakim, maka antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu secara yuridis Penggugat tidak mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jls. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Sibolga pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Sapar 1439 *Hijriah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag, SH. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag., dan Ahmad

Halaman ke-15 dari 17 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatul Akbar, SHI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH.

Hakim Anggota

dto.

Ahmad Hidayatul Akbar, SHI, MH.

Panitera Pengganti

dto.

Asmawati Zebua, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	360.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	Rp.	6.000,00

J u m l a h ----- +
Rp.451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Dibuat Salinan Sah sesuai dengan aslinya, diberikan kepada Penggugat, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 16 Nopember 2017.

Halaman ke-16 dari 17 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Sibolga

dto

Khamami, S.Ag

Halaman ke-17 dari 17 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)